

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENIKAMAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KOTA MANADO)

Pricelia Livia Mokaliran
pricelialiviamokaliran@gmail.com

Debby Telly Antow
antowtelly@gmail.com

Hironimus Taroreh

Abstrak

Tindak pidana penikaman merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berpotensi besar menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun istilah “penikaman” tidak disebutkan secara khusus dalam KUHP, tindakan menusuk dengan alat tajam dipetakan sebagai tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bergantung pada unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan. Tingginya potensi bahaya dari penggunaan senjata tajam menjadikan perbuatan ini termasuk kategori kejahatan serius yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji kasus penikaman yang mengakibatkan kematian melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd. Dalam perkara tersebut, terdakwa RW melakukan penikaman terhadap korban DN setelah terjadi perkelahian. Hasil visum menunjukkan adanya luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar di bagian leher sehingga menyebabkan gagal napas dan pendarahan berat, yang berujung pada kematian korban. Temuan ini menjadi dasar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap KUHP, khususnya Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta doktrin para ahli hukum pidana. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah fakta persidangan, visum et repertum, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penikaman dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian apabila pelaku tidak memiliki niat langsung membunuh, namun perbuatannya dengan sengaja menimbulkan luka dan secara kausal menyebabkan kematian. Doktrin para ahli seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Simons menegaskan bahwa penggunaan senjata tajam menunjukkan adanya kesengajaan terhadap perbuatan meskipun tidak terhadap akibatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penikaman telah berjalan berdasarkan ketentuan KUHP dan prinsip keadilan. Namun, upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan profesionalitas penegak hukum tetap diperlukan agar penanganan perkara serupa dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penikaman, Kematian, Penganiayaan

Abstract

Stabbing as a form of violent crime represents one of the gravest offenses within Indonesia's criminal law system due to its inherent potential to cause severe injury and death. Although the term “stabbing” does not explicitly appear in the Indonesian Criminal Code (KUHP), acts involving the use of sharp weapons are legally classified under the provisions of murder or assault resulting in death, depending on the perpetrator's intent and the fatal outcome. The high-risk nature of sharp weapons places stabbing among the most serious crimes that threaten public order and personal security. This research

examines a stabbing case that resulted in death as adjudicated in Decision Number 76/Pid.B/2025/PN Mnd by the Manado District Court. In this case, the defendant RW stabbed the victim DN following a physical altercation. The forensic report (*visum et repertum*) revealed a fatal penetrating wound to the neck, severing major blood vessels and causing respiratory failure and massive bleeding, which led to the victim's immediate death. These medical findings formed crucial evidence for investigators, prosecutors, and judges in determining the appropriate legal qualification of the crime. The study employs both normative and empirical legal research methods. The normative approach involves examining the relevant provisions of the KUHP, particularly Article 338 on murder and Article 351 paragraph (3) on assault resulting in death, as well as doctrinal opinions of prominent criminal law scholars. The empirical approach analyzes courtroom facts, forensic evidence, and judicial considerations reflected in the verdict. The findings indicate that stabbing is categorized as assault resulting in death when the perpetrator did not intend to kill but intentionally inflicted harm that causally led to death. Scholarly doctrines from R. Soesilo, Moeljatno, and Simons emphasize that the use of sharp weapons demonstrates deliberate action, even if the fatal outcome was unintended. This research concludes that the regulation and enforcement of law concerning stabbing resulting in death have been carried out in accordance with the KUHP and principles of justice. Nevertheless, preventive efforts and improved professionalism among law enforcement remain essential to ensure more effective handling of similar cases and to uphold legal certainty.

Keywords: Criminal Law, Stabbing, Death, Assault

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menomor satukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.¹ Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa (*misddrijven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang

merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia.³

Perihal kasus penikaman yang mengakibatkan kematian dalam penelitian ini terkhusus di kota manado, seperti yang disampaikan oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, mengatakan jika angka kriminalitas di Kota Manado sepanjang tahun 2024, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2023 Dalam rilisnya, Kapolresta Manado

¹ Moh.Hatta. "Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Hlm. 33, 2019.

² Adami Chazami. "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa". Medan: Raja Grafindo Persada, Hlm. 55, 2018

³ Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)", Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1. 2024. Hlm 311

menyebutkan jika angka kasus kriminal kategori kejahatan konvensional seperti penganiayaan, pembunuhan maupun pencurian, pada tahun 2024 sebanyak 1.565 kasus. Ini turun dibanding tahun 2023 yang mencapai 1.681 kasus. Indeks Crime Rate berada pada angka 4,79 dengan kinerja level 5 atau Istimewa. Hal ini menunjukkan penurunan angka kejahatan per 100.000 penduduk sepanjang tahun 2024. Menurut Kapolresta, pihaknya juga telah melakukan penyelesaian 1.604 aduan oleh 50 Bhabinkamtibmas di 144 Kelurahan dan Desa, penyelesaian 56 permasalahan oleh 844 Polisi Lingkungan, serta melakukan aktivasi 798 Siskamling dan pembentukan 162 FKPM sepanjang tahun.⁴

Pertimbangan hakim yang dimaksudkan pada penelitian ini menyangkut tentang kasus pembunuhan berencana dengan nomor perkara 76/Pid.B/2025/PN Mnd. Sebagaimana terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa dengan inisial RW melakukan pembunuhan atas korban dengan inisial DN pada tanggal 10 November 2024 Pukul 03.00 Wita di Perumahan Puri Permai Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dalam kronologis secara singkatnya, terdakwa secara langsung menikam korban ketika telah dipukul dengan orang-orang tidak dikenal dan langsung mengambil pisau di dalam motor, keterangan berikutnya dihimpun berdasarkan yang dikemukakan keterangan ahli dari pihak Rumah Sakit Manado Medical Center, Nomor 27/Otopsi/XI/2024 pada tanggal 13 November 2024 dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang lecet dan beberapa luka parah pada daerah pangkal leher kanan depan yang memotong pembuluh nadi dari jantung ke leher, kepala dan lengan kiri serta memotong tenggorokan sehingga darah masuk ke saluran pernapasan menyebabkan kegagalan pernapasan. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek di bagian bokong kanan dan di pelipis kiri oleh akibat kekerasan dengan benda tajam (*Visum Et Repertum* terlampir dalam berkas perkara).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penikaman Yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penikaman Yang Mengakibatkan Kematian?

II. METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penikaman yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sementara itu, metode yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat praktik pelaksanaan hukum pidana dalam masyarakat, khususnya di Kota Manado. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd, wawancara atau telaah terhadap aparat penegak hukum, serta pengamatan terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus penikaman yang mengakibatkan kematian.

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), dan Pasal 359 KUHP, serta putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd yang menjadi objek penelitian. Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana

⁴ Di akses dari :
[https://kumparan.com/manadobacirita/begini-angka-](https://kumparan.com/manadobacirita/begini-angka-kriminalitas-di-kota-manado-sepanjang-tahun-2024-24BxdOI1qr4/full)

kriminalitas-di-kota-manado-sepanjang-tahun-2024-24BxdOI1qr4/full. Pada Tanggal 15 Februari 2025, Pukul 20:39 Wita.

pembunuhan, unsur kesengajaan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahan Hukum Tersier mencakup kamus hukum, artikel ilmiah, media daring, dan sumber-sumber lain yang mendukung serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pidana Penikaman Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penikaman yang mengakibatkan kematian pada dasarnya adalah perbuatan melukai atau menusukkan alat tajam kepada seseorang sehingga menimbulkan luka tusuk yang kemudian berakibat pada kematian korban. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “penikaman” sebenarnya tidak disebut secara khusus dalam KUHP. Namun, perbuatan menikam atau menusuk menggunakan pisau, badik, sangkur, gunting, atau alat tajam lainnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menyerang tubuh atau nyawa seseorang. Oleh karena itu, pengaturan hukumnya tidak berdiri sebagai pasal tersendiri, tetapi masuk ke dalam beberapa kategori tindak pidana, bergantung pada niat pelaku, akibat dari perbuatan tersebut, serta kondisi objektif dari tindakan yang dilakukan.⁵

Jika pelaku menikam korban dengan maksud menghilangkan nyawa atau mengetahui bahwa tindakan tersebut hampir pasti menyebabkan kematian, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Bahkan bila ditemukan adanya perencanaan sebelumnya, seperti pelaku telah menyiapkan alat tajam untuk membunuh korban, memikirkan waktu dan cara melakukan penikaman, atau menunggu kesempatan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat ditingkatkan menjadi pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁶ Namun, dalam banyak kasus penikaman, pelaku tidak selalu memiliki maksud untuk membunuh. Beberapa kasus terjadi karena emosi sesaat, perkelahian

spontan, atau niat awal pelaku hanya untuk melukai. Dalam keadaan seperti ini, penikaman tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi pengaturannya tidak dimasukkan ke dalam pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila penganiayaan yang dilakukan menyebabkan matinya orang lain, maka pelaku dapat dipidana lebih berat dibanding penganiayaan biasa, meskipun tidak memiliki niat awal untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, akibat fatal dari penikaman tetap dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana meskipun tidak terdapat niat membunuh.⁷

Tindak pidana penikaman yang mengakibatkan kematian dapat dipahami melalui berbagai pandangan ahli yang memberikan dasar teoretis untuk menilai unsur kesengajaan, akibat, dan hubungan kausal dari perbuatan tersebut. Menurut R. Soesilo, penikaman merupakan salah satu bentuk perbuatan kekerasan yang menyerang tubuh seseorang menggunakan alat tajam yang berpotensi menimbulkan luka berat bahkan kematian. Tindakan menusukkan pisau atau benda tajam lainnya biasanya tidak terjadi secara kebetulan, melainkan menunjukkan kehendak atau setidaknya penerimaan pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat fatal.⁸ Sementara itu, Moeljatno memberikan pemahaman yang lebih luas terkait perbuatan yang menimbulkan kematian. Menurutnya, setiap perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merampas nyawa. Pandangan Moeljatno ini sejalan dengan konsep bahwa kesengajaan tidak harus berarti pelaku memiliki niat absolut untuk membunuh, namun cukup apabila pelaku menyadari dan menerima kemungkinan akibat tersebut.⁹ Dari keseluruhan pandangan ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penikaman

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Asas dan Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 41.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 230.

⁷ Ibid hlm 239-243

⁸ R. Soesilo, Op.cit, hlm. 52.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 64.

bukan hanya dilihat sebagai tindakan melukai dengan alat tajam, melainkan sebagai tindakan yang secara hukum mencerminkan adanya potensi bahaya sangat serius terhadap nyawa seseorang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penikaman Yang Mengakibatkan Kematian

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Walaupun penegakan pidana dalam rangka penaggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan atas hukum.¹⁰

Sajipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Setiap manusia atau masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang aman, damai, adil, seperti halnya mereka membutuhkan dokter jika dirinya merasakan sakit. Oleh karena itu, hukum harus dapat ditegakkan meskipun langit akan runtuh terutama di negara-negara hukum dan demokrasi yang lebih mengedepankan adanya prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus mampu menjadi “panglima” yang adil dan arif bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah masyarakat dan bangsa.¹¹

Penegakan hukum terhadap pelaku penikaman yang mengakibatkan kematian merupakan proses hukum yang dimulai sejak terjadinya peristiwa pidana hingga penjatuhan putusan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum

pidana Indonesia, penikaman tidak diatur sebagai delik khusus dalam KUHP, sehingga aparat penegak hukum harus menafsirkan dan mengkategorikan peristiwa tersebut ke dalam delik yang paling tepat berdasarkan unsur-unsur pasal yang ada. Umumnya, tindak pidana penikaman dikualifikasikan sebagai pembunuhan atau sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan penggolongan tersebut sangat bergantung pada niat, cara melakukan, serta akibat yang timbul dari perbuatan pelaku.¹² Dalam praktik peradilan, proses penegakan hukum diawali dengan memastikan apakah pelaku memiliki kesengajaan atau tidak. Kesengajaan (*dolus*) dapat dilihat dari cara pelaku menusukkan alat tajam, arah tusukan, kekuatan, dan lokasi tusukan. Misalnya, apabila pelaku menargetkan bagian tubuh vital seperti dada atau perut, maka hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.¹³

Dalam proses penegakan hukum, pembuktian unsur penyebab kematian sangat penting. *Visum et repertum* dari dokter forensik menjadi alat bukti krusial untuk memastikan apakah kematian memang merupakan akibat langsung dari tikaman. Dokter biasanya menjelaskan letak luka, kedalaman tusukan, arah masuknya benda tajam, organ apa yang rusak, dan berapa lama korban bertahan setelah ditikam. Informasi tersebut digunakan untuk menilai hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Jika terbukti bahwa tusukan mengenai organ vital seperti jantung, paru, atau pembuluh darah besar, maka hubungan kausal biasanya dianggap kuat. Hal ini turut menentukan apakah pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan.¹⁴

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak pidana penikaman yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia tidak berdiri sebagai delik khusus, melainkan dikualifikasikan

¹⁰ Edi Setiadi. 2016. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”. Bandung: Kencana, Hlm 139.

¹¹ *Ibid.*

¹² Moeljatno, Op.cit, hlm. 54.

¹³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 112.

¹⁴ M. Ali, *Kedokteran Forensik untuk Praktisi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 76.

ke dalam delik pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan unsur kesengajaan, alat yang digunakan, lokasi luka, serta akibat yang timbul. Melalui pandangan para ahli seperti R. Soesilo, Moeljatno, Simons, dan Van Hamel, terlihat bahwa kesengajaan, akibat kematian, dan hubungan kausal merupakan elemen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pasal baik Pasal 338, Pasal 340, maupun Pasal 351 ayat (3) KUHP sangat ditentukan oleh bagaimana pelaku melakukan perbuatan, kondisi objektif luka, serta hasil visum et repertum sebagai bukti medis yang menguatkan konstruksi hukum.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku penikaman yang mengakibatkan kematian harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif karena melibatkan beberapa tahap mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Kasus yang terjadi di Kota Manado dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam memutuskan perkara Nomor : 76/Pid.B/2025/PN Mnd menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup pemenuhan unsur delik, alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta asas-asas pemidanaan. Hakim tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, moralitas, kondisi sosial masyarakat, serta kepentingan umum. Dengan demikian, penegakan hukum bertujuan tidak semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga menjaga rasa keadilan, ketertiban publik, dan kepastian hukum.

Saran

1. Aparat penegak hukum penyidik, jaksa, maupun hakim perlu meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi unsur kesengajaan, hubungan kausal, dan kondisi obyektif perbuatan penikaman. Pemeriksaan medis melalui visum harus dilakukan lebih mendalam dan

komprehensif karena temuan forensik merupakan penentu utama dalam membedakan apakah perbuatan termasuk pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ketepatan sejak tahap awal penyidikan akan mencegah penerapan pasal yang keliru dan memastikan tidak terjadi kriminalisasi berlebihan maupun kekeliruan dalam pemidanaan.

2. Dalam penyusunan putusan, hakim perlu terus menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif. Penjatuhan pidana sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya berat-ringan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga latar belakang pelaku, kondisi psikis, motivasi, serta dampak sosial di masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan senjata tajam serta upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, moral, dan hukum, sehingga tindak pidana penikaman dapat diminimalisir di masa mendatang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami. *“Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”*. Medan: Raja Grafindo, Persada, 2018.
- Adami Chazami. *“Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”*. Medan: Raja Grafindo, Persada, 2018.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, *“Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1. 2024.
- Edi Setiadi. 2016. *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”*. Bandung: Kencana.
- Leden Marpaung, *Asas-Asas dan Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 41.
- M. Ali, *Kedokteran Forensik untuk Praktisi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 76.
- Moh.Hatta. *“Beberapa Masalah*

Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moh.Hatta. "*Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Hlm. 33, 2019.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.

Di akses dari :
<https://kumparan.com/manadobacirita/begini-angka-kriminalitas-di-kota-manado-sepanjang-tahun-2024-24BxdO11qr4/full>. Pada Tanggal 15 Februari 2025, Pukul 20:39 Wita.

IDENTITAS PENULIS



Pricelia Livia Mokaliran,
210711010234, Tahun
masuk kuliah 01 Agustus
2021 dan tahun selesai
2025, di Bimbing oleh
Dosen Pembimbing satu
Debby T. Antow, SH. MH
Dan dosen pembimbing dua
Hironimus Taroreh,
SH, MH.

Judul skripsi yang di ambil **KAJIAN HUKUM
TERHADAP PENIKAMAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI
KASUS DI KOTA MANADO)**

Selama delapan bulan saya meneliti skripsi ini.